





0199/016/X/2017, tertanggal 09 Oktober 2017.

hal 2 dari 11 hal. Put.No.358/Pdt.G/2018/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Benrangnge, Desa Padaelo, Kecamatan Maitiro Buii, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 bulan lamanya.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

a. Termohon sering menuduh Pemohon meminum minuman keras namun kenyataannya Pemohon tidak pernah meminum minuman keras.

b. orang tua Termohon menyuruh Termohon suntik KB tanpa sepengetahuan Pemohon.

7. Bahwa sejak bulan Desember 2017, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon sering ikut campur mengenai urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua



Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Taiak Satu *Raji* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surai permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/016/X/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.



Bahwa disamping aiat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :**2. Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaian Pinggir Laut Nomor 25, RT.002, RW.005, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, ieian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adaian kakak ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Benrangnge, Pinrang selama dua minggu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun dua minggu seteah pernikahan, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada wakiu Pemohon dan Termohon menginap di Parepare, pada waktu itu Termohon keluar dari kamar dan Termohon berteriak dengan mengatakan “Pembohong”, namun Pemohon dan Termohon masih baik lalu Pemohon dan Termohon pergi ke Baii berbuian madu. Seteah puiang dari Baii Pemohon dan Termohon bermasalah lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon teian berpisah tempat tinggal sejak pulang dari Bali hingga sekarang sudah berlangsung seiama hampir satu tahun.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saing mempedulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hai-nai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**z''**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakii/kuasanya meskipun menurut reiaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Pare, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek kecuali bila permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beraisan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan



Pasai 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai lterhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon minum minuman keras padahal kenyataannya Termohon tidak pernah minum minuman keras. Selain itu orang tua Termohon menyuruh Termohon suntik KB tanpa sepengetahuan Pemohon. Pada bulan Desember 2018 terjadi perseiisinan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Pihak keluarga teian berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga siiiit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus), Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon telah mengajukan alat-iat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti iertuiis (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti autentik, secara formal maupun materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang





berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat daaii-daiii permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun hanya saksi kedua menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal seiama hampir satu tahun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan nai-nai yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 9 Oktober 2017.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal seiama hampir satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, demikian pula majelis hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-





sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perseiisan dan pertengkaran, yang dipicu puia dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama hampir satu tahun secara berturut-turut dan seiama tenggang waktu iersebui antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun teian diupayakan untuk dirukunkan oien pihak keiuarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keiuarga aiau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, suiit untuk diwujudkan iagi daiam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus taii perkawinan meiaiui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat meianjuikan kehidupan yang iebin baik iagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang iejah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (masianat) baik bagi Pemohon maupun *Termohon*. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan piiihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.



3. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus Memberi izin Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan tahiak saia raj'i kepada Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa 6 November 2018 Miiadiyah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriyan oien Dra. Hartini Anada, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H dan Mun'amah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oien ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oien Dra. Hj. Haderian Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Mun'amah, S.HI

Paniter  
a  
Pengg  
anti  
Dra.  
Hj.  
Haderi  
ah

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Perincian biaya

Rp 30.000,00

Perkara : 1. Pendaftaran

2. Al K

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp 350.000,00

4. Redaksi

Rp 5.000,00

hai. Put.No.358/Pdt.G/2018/PA.Pare

5. Materai

Rp 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kp    Jumlah

441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hai 11 dari 11 hai. Put.No.358/Pdt.G/2018/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)